

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.<sup>1</sup>

Keadilan hukum dapat dicapai melalui sistem peradilan hukum pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia belum mencapai keadilan yang menyeluruh terhadap masyarakat karena faktor-faktor tertentu. Perlunya suatu tindakan dari penegak hukum yang mengutamakan kebenaran sehingga terciptanya keadilan yang tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila.

---

<sup>1</sup>Arif Gosifa, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 3.

Keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana dimulai dari Polisi. Polisi merupakan lembaga atau badan pertama yang berperan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Polisi memiliki tugas menjaga keamanan dalam negeri yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>2</sup>.

Tugas Polisi selalu berada di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan dedikasi dan kebijaksanaan yang tinggi untuk menengahi serta menyelesaikan konflik maupun masalah yang terjadi, maka dari itu polisi harus mengambil sikap atau tindakan yang tepat sesuai dengan wewenangnya sebagai pengayom Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 UU Polisi juga menegaskan Polisi Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan fungsinya di atas maka, dalam menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat maka penyidik polisi menggunakan diskresi. Istilah diskresi dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dalam Pasal 1 angka (9) menyebutkan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang mengatasi

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Penjelasan Umum.

persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi Polisi diatur dalam ketentuan hukum Indonesia, khususnya diatur dalam UU Polisi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai acuan penyidik dalam mengambil langkah kebijakan untuk menangani perkara pidana.

Diluar itu, Polisi sering mengalami kesulitan dalam mengendalikan masalah-masalah yang terjadi sehingga harus bertindak menurut penilaiannya sendiri, sesuai dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “ Untuk kepentingan umum pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Penggunaan diskresi tidak hanya untuk pelaksanaan wewenang maupun kewajiban semata yang dilakukan oleh polisi, tetapi kemampuan menggunakan diskresi ini harus didukung dengan kemampuan intelektual dalam pelaksanaannya. Untuk mencegah atau mengurangi tindakan yang sewenang-wenang atau arogansi petugas, tindakan diskresi harus dibatasi oleh asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar diperlukan, tindakan yang diambil harus sesuai dengan tugas Polisi, asas tujuan , bahwa tindakan yang tepat untuk meniadakan gangguan atau suatu kekhawatiran terhadap akibat yang akan berdampak lebih besar dan asas keseimbangan yaitu harus memperhitungkan segala tindakan yang diambil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 12-13.

Upaya jajaran polisi untuk mengurangi dampak negatif peradilan pidana dan mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat (*substantial justice*) melalui diskresi perlu mendapat dukungan semua pihak. Upaya-upaya itu perlu memperoleh "pengawasan" dari masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan. Pengawasan ini menjadi penting, mengingat penyelesaian perkara pidana melalui diskresi hakikatnya merupakan pengecualian. Transparansi polisi dalam mempertimbangkan berbagai perkara pidana yang dimungkinkan diselesaikan melalui diskresi perlu diketahui oleh masyarakat. Diskresi polisi diharapkan tidak menjadi "ruang tertutup" yang justru membuka peluang terjadinya berbagai penyelewengan dan pelanggaran hukum oleh polisi. Transparansi penyelesaian perkara pidana melalui diskresi polisi juga harus berpegang teguh pada Kode Etik Polisi, misalnya tidak memihak dan selalu menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Perbenturan kepentingan antarakepastian hukum dan rasa keadilan sering terjadi, maka dalam hal ini perlu adanya diskresi penegak hukum harus mengutamakan adalah rasa keadilan itu sendiri yang didapat dari kepastian hukum.<sup>4</sup> Peran Polisi dalam menggunakan diskresi ini dimungkinkan dapat membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dengan lebih cepat dan efisien, terutama pada penyidikan di Polisi. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundangundangan atau aspek yuridis maupun atas dasar aspek sosiologisnya. Polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah

---

<sup>4</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 135-136.

satu sub sistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyidik tindak pidana.

Pada penyidikan Polisi, diskresi sangat membantu tugas penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini penyidikan berfungsi untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangka. Sama seperti yang kita ketahui bahwa proses penyidikan tidak hanya tentang pelaku atau tersangkanya yang belum terbukti dan saksi-saksi juga ahli untuk membuat jelas perkara, maka Polisi terutama penyidik dalam melakukan diskresi penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi dan ahli harus ditempatkan pada kedudukan yang memiliki harkat martabat serta hak asasi manusia terutama tersangka selalu berpegang terhadap asas *presumption of innocent* yaitu asas praduga tak bersalah. Namun tidak sedikit penyidik mengalami kesulitan dalam menerapkan diskresi dalam melakukan penyidikan maupun permasalahan yang dialami oleh masyarakat akan diskresi tersebut karena sifat diskresi yang memberikan penyidik kebebasan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi Polisi diterapkan dalam pelaksanaan tugas penyidik Polisi?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan Polisi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana diskresi Polisi diterapkan dalam pelaksanaan tugas penyidik Polisi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan Polisi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama dalam pembaharuan pelaksanaan diskresi oleh Polisi khususnya dalam penyidikan tindak pidana

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau menjadi masukan dalam melaksanakan diskresi untuk mengambil tindakan dan kebijaksanaan yang lebih baik sehingga terciptanya profesionalisme oleh Polisi

## **E. Terminologi**

Penelitian yang berjudul “TINJAUAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”. Guna mempermudah dalam memahami makna atau maksud, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara teliti, mengumpulkan data, penyelidikan, pengolahan data, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif guna memecahkan suatu persoalan
2. Diskresi yaitu keputusan atau tindakan penguasa dan penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan penilaiannya sendiri
3. Polisi yaitu instansi atau badan pemerintah yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Pelaksanaan yaitu tindakan yang telah disusun secara matang dan terencana
5. Tugas yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam pekerjaannya
6. Penyidikan yaitu tindakan penegak hukum atau Polisi yang bertujuan mencari bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka
7. Tindak Pidana yaitu perbuatan atau tindakan melanggar aturan hukum yang apabila dilakukan mendapat sanksi pidana tertentu

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi yaitu pendekatan untuk melihat hukum dalam kenyataan berupa fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan melakukan penelitian cara bekerjanya hukum di masyarakat dengan menggunakan fakta-fakta penelitian hukum yang diambil.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis yang memuat analisis mengenai gambaran, gejala-gejala dan fenomena yang terjadi sesuai dengan tujuan penelitian. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.<sup>5</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini :

#### **1. Data primer**

Data primer yaitu data utama atau data pokok yang dilakukan dengan bertatap muka, wawancara mendalam kepada informan dan observasi diperoleh langsung dari tangan pertama.

#### **2. Data sekunder**

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cet-6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.32.



Data sekunder yaitu data pelengkap dari data primer yang diperoleh dengan melalui tangan kedua maupun tangan ketiga dan seterusnya. Seperti dokumen, koran, majalah, pamflet dan literatur.

Data sekunder ini berisi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan diskresi dan tindak pidana lalu lintas yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang paling utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain,

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 93

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Suatu bahan yang diperoleh dari luar bidang hukum untuk memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, wikipedia maupun ensiklopedia serta kamus hukum.<sup>8</sup>

#### **4. Lokasi penelitian**

Pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan sesuai pendekatan yang menggunakan pendekatan sosiologi yaitu melakukan wawancara terhadap informan di lapangan guna mendapatkan data primer dari tangan pertama berkaitan pelaksanaan diskresi yang berlokasi di Polsek Tembalang

#### **5. Metode Analisis data**

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 93

<sup>8</sup>*Ibid*, hal:94.

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>9</sup>Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>10</sup>

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan dan semuanya sudah masuk dalam analisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini pembahasan yang dilakukan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup> Saryono, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika,hal 23.

<sup>10</sup>Sugiyono,2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal 46.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Polisi, Pengertian Ilmu tentang Penyidikan dan Tinjauan tentang Diskresi.

**Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.** Bab ini berisikan Hasil Penelitian yang menjawab permasalahan skripsi ini yang terdiri dari pelaksanaan diskresi Polisi diterapkan dalam pelaksanaan tugas penyidik Polisi dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan Polisi.

**Bab IV Penutup.** Bab ini merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran.